



SOP

Pengujian Tentang Konsekuensi

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/PROSEDUR

A. DATA KEGIATAN

- 1 JUDUL SOP AP : Pengujian Tentang Konsekuensi
2 JENIS KEGIATAN : Rutin
3 PENANGUNGJAWAB :
a. PRODUK : Sekretaris
b. KEGIATAN : Kasubag PEP dan Keuangan
4 RUANG LINGKUP : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

- NAMA KEGIATAN : Pengujian Tentang Konsekuensi
LANGKAH AWAL : Staf menerima surat Permohonan Informasi
LANGKAH UTAMA : Kadis mempelajari isi surat dan memberikan disposisi kepada yang dituju
LANGKAH AKHIR : Staf mendokumentasikan disposisi surat.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH


- :
: 1 PPID menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari panitia pengelolaan dan pelayanan informasi.
: 2 PPID menerima usulan informasi dikecualikan dan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan badan publik untuk memperoleh persetujuan agar dilakukan uji konsekuensi.
: 3 PPID membuat inisiasi dilakukannya uji konsekuensi atas usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan yang diterima.
: 4 PPID meminta penjelasan tertulis dari PPID Unit atau pihak lain terkait alasan/pertimbangan dikecualikannya informasi.
: 5 PPID menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Atasan PPID serta pimpinan badan publik untuk mendapatkan paraf dan persetujuan.
: 6 Berdasarkan persetujuan pimpinan badan publik, PPID menetapkan surta penetapan klasifikasi.



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

SEKRETARIAT

SUBAG PEP DAN KEUANGAN

Nomor SOP	600/235.e / Perkkim - 1 / 2020
Tanggal Pembuatan	9 Maret 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Ir. MOH. YANUAR, MP 19610101 198802 1001
Nama SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi

Dasar Hukum	Tanggung Jawab dan Wewenang
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Atasan PPID
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 PPID Pembantu
3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	3 Pejabat Bidang Hukum
4	4 Pejabat Fungsional
	5 Jabatan Fungsional Umum
Tujuan	Peralatan/perengkapan
Untuk mempermudah dalam hal melakukan Pengujian Tentang Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	1. Komputer
	2. Printer
	3. Alat Tulis Kantor (ATK)
	4. Buku Catatan
	5. Jaringan Internet
	6. Lemari rak dokumentasi/buku/hardware
	7. Ordner / File Organizer
Ruang Lingkup	Pencatatan dan pendataan
1. Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala.	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik.
2. Tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.	